



**Juhanperak**  
**e-issn : 2722-984X**  
**p-issn : 2745-7761**

## **ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO**

**(Studi Kasus BRI Syariah KCP Teluk Kuantan)**

**Resmita**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Banjar Nan Tigo,  
Kecamatan Inuman, Kabupaten Kuantan Singingi  
email:resmitamita74343@gmail.com

### ***Abstract***

*This research is motivated by the development of Islamic banking in Teluk Kuantan City, which currently has established several Islamic banks, namely Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, and Bank Riau Kepri Syariah. Most of the Teluk Kuantan and Kuantan Singingi are Muslims.*

*This study aims to determine the customer's understanding of the implementation of the Mudharabah contract on Time Deposit products and the factors that cause customers' understanding of the Time Deposit product at BRI Syariah KCP Teluk Kuantan. The population in this study were 6000 customers of BRI Syariah KCP Teluk Kuantan. And only 45 people were taken as samples. The sampling technique was nonprobability sampling and the data collection techniques used were interviews, questionnaires and documentation. The data were analyzed descriptively qualitative using the percentage formula.*

*The results of research in the field show that the understanding of BRI Syariah KCP Teluk Kuantan customers on the implementation of the Mudharabah contract on Time Deposit products, namely customers only know about the products at BRI Syariah but do not understand about the products in BRI Syariah, especially the Deposit products in detail. . And only some customers understand about BRI Syariah products, especially Time Deposit Products. Lack of understanding from the customer is caused by external and internal factors.*

***Keywords: understanding, customer, BRI Syariah***

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangannya perbankan syariah di Indonesia bermula dari perjalanan sejarah perbankan di Indonesia yang panjang. Pertumbuhan perbankan di Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wirdyaningsi dkk, telah bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Di antara organisasi keuangan yang ada pada waktu itu ialah *De Javasche Bank N.V* yang di dirikan pada tanggal 10 Oktober 1827 yang kemudian di perkuat dengan Undang-Undang *De Javasche Bank Wet* 1922. Bank ini akhirnya berubah menjadi Bank Indonesia (Bank Sentral di Indonesia), setelah melalau proses nasionalisasi dengan keluarnya Undang-Undang (UU) No.24/1951, pada tanggal 6 Desember 1951. (Syukri Iska, 2012:247).

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak bedasarkan bunga, tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS principle*). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional. Menurut hemat penulis, jasa-jasa pembiayaan yang dapat di berikan oleh bank syariah jauh lebih beragam dari pada jasa-jasa pembiayaan yang dapat di berikan oleh bank konvensional. Selain jasa-jasa bank yang diberikan oleh bank syariah juga terdapat berbagai macam produk yang menggunakan akad-akad sesuai dengan prinsip syariah seperti halnya di bank konvensional, namun di bank konvensional tidak menggunakan prinsip syariah melainkan menggunakan prinsip bunga, salah satunya produk yang akad yang terdapat di bank syariah yaitu deposito iB. (Neni Sri Imaniyati, 2013:1).

Deposito menurut Undang-Undang Perbankan syariah No.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/ atau unit usaha syariah (UUS). (Nur Rianto Al Arif, 2012:134).

Deposito pada Bank Syariah adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan bagi hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi dari tabungan biasa dan tabungan berencana. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan menyimpan dananya, bertujuan pula untuk sarana berinvestasi. Akad yang dipakai dalam produk deposito Syariah adalah *Mudharabah Mutlaqah* transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*). (Sumar'in, 2012:43).

Secara terminologis *Mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (rab al-mal) dan pengguna dana (Mudharib) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (rab al-mal) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (mudharib) dalam menjalankan usahanya. (Mardani, 2012:195).

Pada BRI syariah walaupun sistem yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip syariah, namun masih banyak Nasabah yang kurang memahami sistem penerapan deposito iB, dan ini adalah faktor utama yang menjadi kelemahan nasabah dalam melakukan transaksi di BRI syariah dan menyebabkan banyak nasabah yang mengeluh akan ketidakpahaman dengan sistem penerapan deposito iB tersebut. Berdasarkan data observasi yang penulis dapatkan dari Bank BRI Syariah KCP Teluk Kuantan keseluruhan Nasabah berjumlah 6000 orang.

Berikut adalah hasil wawancara awal yang penulis dapatkan dari Nasabah BRI Syariah KCP Teluk Kuantan, masing-masing punya pendapat sendiri tentang pemahaman implementasi akad Mudharabah pada produk Deposito yaitu:

1. Sinta (Nasabah) ia melakukan transaksi di BRI Syariah mengambil produk taungan, Ia tidak mengambil produk deposito dengan alasan kalau pakai produk deposito uang nya tidak bergerak sedangkan tabungan uangnya bergerak terus, dan juga tidak paham tentang produk deposito.
2. Isnaini (Nasabah) Ia melakukan transaksi di BRI Syariah mengambil produk tabungan, Ia tidak mengambil produk deposito dengan alasan belum kepikiran dan juga belum ada uang, tetapi Ia memahami sedikit tentang produk Deposito.
3. Wirdati (Nasabah) Ia melakukan transaksi di BRI Syariah mengambil produk tabungan, Ia tidak mengambil produk Deposito dengan alasan BRI Syariah tidak ada di kampungnya jauh kalau harus bolak balik Teluk Kuantan, tetapi Ia memahami sedikit tentang produk Deposito.
4. Firdaus (Nasabah) Ia melakukan Transaksi di BRI Syariah melakukan pinjam-meminjam, Ia tidak mengambil produk Deposito dengan alasan tidak ada uang dan juga tidak tahu dengan produk Deposito.
5. Wulandari (Nasabah) Ia melakukan transaksi di BRI Syariah mengambil produk Tabungan, Ia tidak mengambil Produk Deposito dengan alasan tidak tahu tentang produk Deposito.
6. Ilen (Nasabah) Ia melakukan Transaksi di BRI Syariah mengambil Produk Deposito, tapi Ia tidak terlalu memahami tentang produk Deposito karena Ia hanya disuruh suami.
7. Darmus (Nasabah) Ia melakukan transaksi di BRI Syariah mengambil produk tabungan, Ia tidak mengambil produk Deposito dengan alasan tidak ada uang untuk di Depositokan, tapi Ia sedikit mengetahui tentang apa itu deposito Cuma sistem kerja atau cara penerapan Ia tidak mengetahui.

Dari uraian wawancara yang penulis lakukan terhadap beberapa nasabah dapat penulis simpulkan bahwa masih banyak diantara nasabah tersebut yang belum mengetahui dan belum memahami tentang penerapan produk deposito di BRI Syariah KCP Teluk Kuantan.

Bertolak dari permasalahan itu maka penulis tertarik untuk mengemukakan masalah tersebut dalam bentuk tugas akhir yang berjudul : **ANALISIS PEMAHAMAN NASABAH TERHADAP PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK DEPOSITO (STUDI KASUS BRI SYARIAH KCP TELUK KUANTAN).**

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pemahaman**

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti mengerti, sedangkan pemahaman adalah proses pembuatan cara memahami, pemahaman adalah suatu hal yang kita mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar.

Menurut Kelfin Seifet pemahaman merupakan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah dilihat kurang lebih sama dengan yang diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Pemahaman sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

## 2.2 Nasabah

Nasabah merupakan orang yang paling penting dalam suatu Bank, Nasabah tidak bergantung pada bank, akan tetapi bank yang bergantung pada nasabah, bank yang mampu menarik minat nasabah untuk menabung pada bank tersebut maka bank tersebutlah yang akan mendapatkan keuntungan, dan mampu meningkatkan dana yang diterima dari masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha yang memiliki sebuah rekening pada suatu bank dan memanfaatkan jasa yang disediakan oleh bank tertentu yang berupa pembiayaan atau pun jasa yang akan digunakan untuk kebutuhan nasabah itu sendiri. (Akmalia, 2018:12).

## 2.3 Implementasi

Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. (Purwanto dkk, 2015:21).

## 2.4 Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Bank No. 10/1998 yaitu “Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sedangkan pengertian Bank syariah adalah Bank yang dalam peroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara *bermuamalah* secara Islami. Dalam tata cara *bermuamalah* itu di jauhi prakti-prakti yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur Riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang di lakukan dizaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya.

## 2.5 Mudharabah

Secara khusus, *Mudharabah* ialah akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*Mudharib*). Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi ia bukan akibat kelalaian sipengelola. Seandainya kerugian itu di sengaja, atau sebab kecurangan atau kelalaian si pengelola, sipengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

## 2.6 Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut pasal 232 kompilasi hukum ekonomi syariah, rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Shahib al-mal*/ pemilik modal
2. *Mudharib*/ pelaku Usaha
3. *Akad*

Sedangkan syarat-syarat sah *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelolah dan pemilik modal harus jelas persentasenya

5. Melafazkan ijab dari pemilik modal
6. Mudharabah bersifat mutlak

### 2.7 Aplikasi Perjanjian Mudharabah pada Bank Syariah

Dalam hal penghimpunan dana, perjanjian mudharabah diaplikasikan dalam bentuk:

1. Deposito *Mudharabah*
2. Tabungan *Mudharabah*

### 2.8 Deposito

Deposito menurut Undang-Undang perbankan syariah No.21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Deposito merupakan produk dari Bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *Mudharabah*.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perilaku yang diamati tanpa menggunakan perhitungan angka-angka dan bertujuan menemukan teori atau kesimpulan dari data. Penelitian ini dilakukan di Bank BRI Syariah yang bertempat di Jalan Ahmad Yani, Koto Taluk, Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Data primer dalam penelitian ini penulis adalah gambaran umum tentang Bank BRI Syariah produk deposito yang digunakan, dan penerapan akad Mudharabah di Bank BRI Syariah, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Nasabah di Bank BRI Syariah berjumlah 6000 orang. Sedangkan Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 45 sampel. Dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail dengan menggunakan rumus persentase, sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

P : angka persentase (pemahaman Nasabah)

F : Jumlah frekuensi jawaban responden

N : Jumlah Responden

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis telah mengumpulkan angket penelitian sebanyak 45 angket/responden yang disebarkan pada nasabah BRI Syariah KCP Teluk Kuantan. Hasil dari angket dapat dilihat pada pembahasan berikut ini.

**Tabel 4.3**

**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang saya mengetahui BRI Syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
----	--------------------------------	-------------------	------------

1	Sangat Tidak Setuju	—	—
2	Tidak Setuju	—	—
3	Kurang Setuju	—	—
4	Setuju	26	57,78%
5	Sangat Setuju	19	42,22%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui BRI Syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip Syariah adalah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 orang, tidak setuju 0 orang, kurang setuju 0 orang, setuju sebanyak 26 orang (57,78%), dan sangat setuju sebanyak 19 orang (42,22%).

**Tabel 4.4**  
**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui BRI Syariah adalah lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	—	—
2	Tidak Setuju	—	—
3	Kurang Setuju	—	—
4	Setuju	27	60%
5	Sangat Setuju	18	40%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui BRI Syariah adalah lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam adalah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 orang, tidak setuju 0 orang, kurang setuju 0 orang, setuju sebanyak 27 orang (60%), dan sangat setuju sebanyak 18 orang (40%).

**Tabel 4.5**  
**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui BRI Syariah tidak menggunakan sistem Riba/Bunga**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	—	—
2	Tidak Setuju	—	—
3	Kurang Setuju	—	—
4	Setuju	29	64,44%
5	Sangat Setuju	16	35,56%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui BRI Syariah tidak menggunakan sistem Riba/ Bunga adalah responden yang menjawab sangat tidak setuju 0 orang, tidak setuju 0 orang, kurang setuju 0 orang, setuju sebanyak 29 orang (64,44%), dan sangat setuju sebanyak 16 orang (35,56%).

**Tabel 4.6**  
**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui tentang produk Deposito di BRI Syariah**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	2	4,44%
2	Tidak Setuju	18	40%
3	Kurang Setuju	16	35,56%
4	Setuju	6	13,33%
5	Sangat Setuju	3	6,67%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui BRI tentang produk Deposito di BRI Syariah adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 2 orang (4,44%), Tidak Setuju 18 orang (40%), Kurang Setuju 16 orang (35,56%), Setuju sebanyak 6 orang (13,33%), dan sangat setuju sebanyak 3 orang (6,67%).

**Tabel 4.7**  
**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui kegunaan produk Deposito di BRI Syariah**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	3	6,68%
2	Tidak Setuju	19	42,22%
3	Kurang Setuju	11	24,44%
4	Setuju	11	24,44%
5	Sangat Setuju	1	2,22%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui kegunaan produk Deposito di BRI Syariah adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 3 orang (6,68%), Tidak Setuju 19 orang (42,22%), Kurang Setuju 11 orang (24,44%), Setuju sebanyak 11 orang (24,44%), dan sangat setuju sebanyak 1 orang (2,22%)

**Tabel 4.8**  
**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui di produk Deposito Bank bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*Shahiul maal*)**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	3	6,67%
2	Tidak Setuju	17	37,78%

3	Kurang Setuju	16	35,56%
4	Setuju	8	17,77%
5	Sangat Setuju	1	2,22%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui di produk Deposito Bank bertindak sebagai pengelola dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 3 orang (6,67%), Tidak Setuju 17 orang (37,78%), Kurang Setuju 16 orang (35,56%), Setuju sebanyak 8 orang (17,77%), dan sangat setuju sebanyak 1 orang (2,22%).

**Tabel 4.9**

**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito pengelola dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang di tetapkan oleh pemilik dana atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	3	6,67%
2	Tidak Setuju	17	37,78%
3	Kurang Setuju	11	24,44%
4	Setuju	13	28,89%
5	Sangat Setuju	1	2,22%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito pengelola dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang di tetapkan oleh pemilik dana atau di lakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 3 orang (6,67%), Tidak Setuju 17 orang (37,78%), Kurang Setuju 11 orang (24,44%), Setuju sebanyak 13 orang (28,89%), dan sangat setuju sebanyak 1 orang (2,22%).

**Tabel 4.10**

**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito pembagian keuntungan di nyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	4	8,88%
2	Tidak Setuju	17	37,78%
3	Kurang Setuju	14	31,11%
4	Setuju	7	15,56%
5	Sangat Setuju	3	6,67%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito pembagian keuntungan di nyatakan dalam bentuk nisbah yang di sepakati adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 4 orang (8,88%), Tidak Setuju 17 orang (37,78%), Kurang Setuju 14 orang (31,11%), Setuju sebanyak 7 orang (15,56%), dan sangat setuju sebanyak 3 orang (6,67%).



**Tabel 4.11**

**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Deposito atas dasar akad Mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	4	8,89%
2	Tidak Setuju	23	51,11%
3	Kurang Setuju	6	13,33%
4	Setuju	10	22,22%
5	Sangat Setuju	2	4,44%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito Bank dan Nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Deposito atas dasar akad Mudharabah dalam bentuk perjanjian tertulis adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 4 orang (8,89%), Tidak Setuju 23 orang (51,11%), Kurang Setuju 6 orang (13,33%), Setuju sebanyak 10 orang (22,22%), dan sangat setuju sebanyak 2 orang (4,44%).

**Tabel 4.12**

**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang di sepakati**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	2	4,45%
2	Tidak Setuju	22	48,89%
3	Kurang Setuju	6	13,33%
4	Setuju	14	31,11%
5	Sangat Setuju	1	2,22%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk deposito penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 2 orang (4,45%), Tidak Setuju 22 orang (48,89%), Kurang Setuju 6 orang (13,33%), Setuju sebanyak 14 orang (31,11%), dan sangat setuju sebanyak 1 orang (2,22%).

**Tabel 4.13**

**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	4	8,89%
2	Tidak Setuju	18	40%
3	Kurang Setuju	17	37,78%
4	Setuju	5	11,11%

5	Sangat Setuju	1	2,22%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk deposito Bank tidak diperbolehkan mengurangi keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 4 orang (8,89%), Tidak Setuju 18 orang (40%), Kurang Setuju 17 orang (37,78%), Setuju sebanyak 5 orang (11,11%), dan sangat setuju sebanyak 1 orang (2,22%).

**Tabel 4.14**

**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito dalam akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang di tentukan oleh nasabah**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	4	8,89%
2	Tidak Setuju	19	42,22%
3	Kurang Setuju	12	26,67%
4	Setuju	8	17,78%
5	Sangat Setuju	2	4,44%
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito dalam akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang di tentukan oleh nasabah adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 4 orang (8,89%), Tidak Setuju 19 orang (42,22%), Kurang Setuju 12 orang (26,67%), Setuju sebanyak 8 orang (17,78%), dan sangat setuju sebanyak 2 orang (4,44%).

**Tabel 4.15**

**Tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana di atur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah**

No	Klarifikasi Jawaban Respondens	Jumlah Respondens	Persentase
1	Sangat Tidak Setuju	7	15,56%
2	Tidak Setuju	17	37,77%
3	Kurang Setuju	16	35,56%
4	Setuju	5	11,11%
5	Sangat Setuju	—	—
Jumlah		45	100%

**Sumber : Data Olahan, 2020**

Dari tabel diatas dapat diketahui tanggapan respondens terhadap pernyataan tentang Saya mengetahui bahwa di produk Deposito Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah adalah responden yang menjawab Sangat Tidak Setuju 7 orang (15,56%),

Tidak Setuju 17 orang (37,77%), Kurang Setuju 16 orang (35,56%), Setuju sebanyak 5 orang (11,11%), dan sangat setuju sebanyak 0 orang.

## **Analisis Pemahaman Nasabah Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito (Studi Kasus BRI Syariah KCP Teluk Kuantan)**

### **A. Analisis Pemahaman Nasabah BRI Syariah KCP Teluk Kuantan Terhadap Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Deposito**

Nasabah Bank BRI Syariah KCP Teluk Kuantan semua yang tergabung sebagai nasabah baik yang melakukan transaksi menabung, pinjam-meminjam, maupun deposito dan lain-lain. Pemahaman nya tidak semua nasabah BRI Syariah memahami atau paham dengan produk Deposito. Penelitian ini dilakukan dengan observasi wawancara nasabah serta menyebarkan beberapa butir angket di BRI Syariah KCP Teluk Kuantan yang mayoritas nasabahnya beragama islam.

1. Dari hasil pengamatan serta wawancara dan penyebaran butir angket pada tanggal 19 Agustus 2020

Dapat penulis simpulkan bahwa adanya nasabah yang tidak memahami produk deposito, seperti Ibu Sinta selaku nasabah BRI Syariah Ia melakukan transaksi di BRI Syaiah KCP Teluk Kuantan mengambil produk tabungan, Ia tidak mengambil produk Deposito dengan alasan kalau pakai produk Deposito uangnya tidak bergerak sedangkan tabungan uangnya bergerak terus, dan juga tidak paham tentang produk Deposito.

2. Dari hasil pengamatan serta wawancara dan penyebaran butur angket pada tanggal 19 Agustus 2020

Dapat penulis simpulkan bahwa adanya nasabah yang tidak memahami produk deposito, seperti Bapak Darmus selaku Nasabah BRI Syariah melakukan transaksi di BRI Syariah KCP Teluk Kuantan Ia mengambil produk tabungan, Ia tidak mengambil produk Deposito dengan alasan tidak ada uang untuk didepositokan, tapi Ia sedikit mengetahui tentang apa itu produk Deposito tapi cara penerapan atau sistem kerjanya ia tidak mengetahui.

3. Dari hasil pengamatan serta wawancara dan penyebaran butur angket pada tanggal 19 Agustus 2020

Dapat penulis simpulkan bahwa adanya nasabah yang tidak memahami produk deposito, seperti Ibu Ilen selaku Nasabah BRI Syariah melakukan transaksi di BRI Syariah KCP Teluk Kuantan Ia mengambil produk Deposito, tapi Ia tidak terlalu paham dengan produk Deposito karena ia hanya disuruh suami.

Dapat penulis simpulkan bahwa adanya nasabah yang tidak memahami produk deposito, seperti Ibu Wulandari selaku nasabah BRI Syariah Ia melakukan transaksi di BRI Syariah KCP Teluk Kuantan mengambil produk Tabungan, Ia tidak mengambil Produk Deposito dengan alasan tidak tahu tentang produk Deposito.

### **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemahaman nasabah BRI Syariah KCP Teluk Kuantan terhadap Implementasi akad mudharabah pada produk Deposito**

1. Faktor eksternal

Faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini merupakan lingkungan disekitar termasuk orang-orang terdekat. Adapun yang menjadi pemicu munculnya permasalahan social yaitu sebagai berikut :

- a) Faktor Lokasi
- b) Faktor Ekonomi
- c) Faktor Lingkungan
- d) Faktor teknologi

## 2. Faktor internal

Faktor internal umumnya sifat dan sikap yang terdapat dalam diri seseorang atau individu yang menimbulkan permasalahan social yaitu sebagai berikut:

- a) Sikap tidak ingin tahu
- b) Malas bertanya

## 5. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan ini sudah dapat menjawab rumusan masalah yang ingin dipecahkan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Pemahaman Nasabah BRI Syariah KCP Teluk Kuantan terhadap produk-produk BRI Syariah Khususnya produk Deposito masih termasuk dalam kategori rendah.
- b. Faktor-fakto penyebab Nasabah kurang memahami produk-produk di BRI Syariah KCP Teluk Kuantan khususnya produk deposito yaitu faktor eksternal dan faktor internal contohnya.
  - 1) Faktor eksternal yaitu faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu, faktor ini merupakan lingkungan disekitar termasuk orang-orang terdekat, faktor lingkungan, faktor lokasi, dan faktor ekonomi,
  - 2) Faktor internal yaitu faktor yang asalnya dari diri seseorang atau individu, faktor ini umumnya sikap dan sifat yang menimbulkan permasalahan social yaitu sikap tidak ingin tahu, malas bertanya, malas mencari informasi dan peluang tertentu yang bisa menguntungkan diri sendiri.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi sekaligus Dosen pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Dian Meliza, SH.IMA selaku dosen pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi
7. Seluruh karyawan BRI Syariah dan Nasabah BRI syariah KCP Teluk Kuantan telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data yang penulis perlukan untuk pembuatan skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis selama ini, serta saudaraku dan keluarga besar yang selalu mendoakan dan menyemangati dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini.
9. Sahabat-sahabatku yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Akmal Alvin Nuri. 2018. *Analisis Pemahaman Nasabah Bank Syariah terhadap penggunaan ATM*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- Darsono Dkk. 2017. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Purwanto Erwan Agus. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sudarsono Heri. 2017 *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Al Arif M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad Ridwan Basalamah DKK. 2018. *Perbankan Syariah*. Jatim: Empatdua Media.
- Imaniyati Neni Sri. 2013. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sujahdeini Sutan Remy. 2007. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Iska Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.

